PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. Sudirman No. 81, Telp. (0293) 491024, Fax (0293) 491143
Temanggung 56218
Surat Elektronik : dinkestemanggung81@gmail.com Laman : dinkestemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 400.7/002.1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Penunjukan PPID Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
b. menghimpun informasi dan dokumen dari bidang, tim kerja, unit pelaksana teknis, dan unit kerja terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing;
c. membantu penyusunan dan pemutakhiran usulan Daftar Informasi Publik;
d. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen informasi publik sebelum disampaikan kepada PPID sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
e. memberikan pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur, jangka waktu, dan standar pelayanan yang berlaku;
f. membantu penyiapan tanggapan atas permohonan informasi, keberatan, serta kebutuhan penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung;
g. menyampaikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menjaga keamanan dokumen dan melindungi data pribadi serta informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara berkala untuk disampaikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 400.7/ 002.1 Tahun 2026
TANGGAL : 03 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unsur
1	Pembina/Atasan sesuai Struktur PPID	Kepala Dinas Kesehatan
2	Koordinator	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan
	Tim Pertimbangan	Pejabat Fungsional Ahli Madya Lingkungan Dinas Kesehatan
4	Bidang Pengumpulan dan Dokumentasi	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Bidang Kesehatan Masyarakat, Sekretariat
6	Bidang Pengelola Indormasi dan Publikasi	Bidang Kesehatan Masyarakat
7	Bidang Data dan Teknologi Informasi	Bidang Pelayanan Kesehatan
8	Anggota	UPT Laboratorim Kesehatan dan Puseksmas Se-Kabupaten Temanggung

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. INTAN RANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003